

Depok, 31 Agustus 2022

Nomor : 4787.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Margono Dian Graha

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Margono Dian Graha
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 8120013042593, Telah berlaku efektif pada tanggal 30 Desember 2019
Alamat Kantor : Jl. Karangсарu No.24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.878 Km.13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Agustus 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT MARGONO DIAN GRAHA
Nomor : 4787.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Margono Dian Graha
- b. Alamat Kantor : Jl. Karangaru No.24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.878 Km.13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. IUI : NIB : 8120013042593, Telah berlaku efektif pada tanggal 30 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Kertas Berharga = 300 Ton, Kertas Khusus = 3.000 Ton, Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL = 7.000 Ton, Percetakan Umum = 2.000 Ton, Penerbitan Buku = 1.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Agustus 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-361
- i. Tanggal Terbit : 10 September 2021
- j. Tanggal Berakhir : 09 September 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Agustus 2022




Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 31 Agustus 2022

No. : 4796.3/EXT-MUTU/VIII/2022
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Margono Dian Graha

Kepada Yth.
 PT Margono Dian Graha
 Attn. Bapak Bambang Umar Seno

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Margono Dian Graha :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-361
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 September 2021 – 09 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Ton/Tahun) |
|---|--|-----------------------|
| izin Usaha Industri (iUi) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120013042593, Telah berlaku efektif pada tanggal 30 Desember 2019 | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, meterai, perangko dan sejenisnya. | 300 |
| | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiofan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 17099, jika dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 20299. Pembuatan kertas penggosok/amplas (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 23990 | 3.000 |

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Ton/Tahun) |
|--|---|-----------------------|
| Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120013042593, Telah berlaku efektif pada tanggal 30 Desember 2019 | <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersial atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubuk kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan kertas EKG dan pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 18111.</p> | 7.000 |
| | <p>Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.</p> | 2.000 |
| | <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya.</p> | 1.000 |

| | |
|--------------------------|---|
| Tanggal Penilikan 1 | : 09 – 11 Agustus 2022 |
| Tim Auditor | : Dana Prabaswara (Lead Auditor) Dian Afri Ramadhan (Auditor) |
| Standar | : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI |
| Dasar Acuan | : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.• Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). |
| Hasil Verikasi | : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar |
| Status Sertifikat | : Tetap berlaku |
| Masa Penilikan | : 24 (dua puluh empat) bulan sekali |
| Jadwal Audit Penilikan 2 | : Selambat – lambatnya Agustus 2024 |

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
2. Dian Afri Ramadhan : Anggota
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani
2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Margono Dian Graha
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Izin Usaha Industri (IUI) Manual : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara berupa IUI tanpa melalui persetujuan prinsip, No : 18-18/530/IUI/Pr/IV/2016 Tanggal 25 April 2016
- d. Izin Usaha Industri (IUI) OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120013042593
Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif
terbit tanggal 30 Desember 2019.
- e. Kode KBLI : 17013 ; 17014 ; 17099 ; 18111 ; 58110
- f. Jenis Produk dan Kapasitas : Industri Kertas Berharga : 300 Ton/Tahun
Industri Kertas Khusus : 3.000 Ton/Tahun
Industri Barang dari Kertas dan Papan : 7.000 Ton/Tahun
Kertas Lainnya YTLD
Industri Percetakan Umum : 2.000 Ton/Tahun
Penerbitan Buku : 1.000 Ton/Tahun

PT MUTUAGUNG LESTARI

- g. Alamat Kantor : Jl. Karangaru No. 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- h. Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 Km. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- i. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- j. Pengurus :
 Direktur : Tuan Kawan Kusuma Salim
 Komisaris Utama : Tuan Budi Margono Salim
 Komisaris : Nyonya Susi Watiwidjaja

(3) Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|---|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Selasa, 09 Agustus 2022 di PT Margono Dian Graha | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Margono Dian Graha b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. |

PT MUTUAGUNG LESTARI

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| | | k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Selasa, 09 Agustus 2022 s/d Kamis, 11 Agustus 2022 di Lokasi Pabrik PT Margono Dian Graha | <p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Margono Dian Graha. <p>Observasi Lapangan dilakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p> |
| Pertemuan Penutupan | Kamis, 11 Agustus 2022 di Lokasi Pabrik PT Margono Dian Graha | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Margono Dian Graha f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kamis, 01 September 2022 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Margono Dian Graha "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT Margono Dian Graha yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | PT Margono Dian Graha telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | PT Margono Dian Graha telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). |
| Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Margono Dian Graha yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) semester terakhir. |
| Verifier f. IUI | Memenuhi | PT Margono Dian Graha merupakan industri pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Margono Dian Graha juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI). |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Memenuhi | Tersedia dokumen importir API-P PT Margono Dian Graha yang sah. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha bukan merupakan unit usaha yang terbentuk kelompok, melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A). |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh pembelian bahan baku <i>roll paper</i> dan <i>sheet paper</i> disertai dengan dokumen <i>Purchase Order</i> (PO). Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 terdapat total 12 pemasok yang terdiri atas 9 pemasok lokal dan 3 pemasok impor. Total bahan baku yang diterima adalah <i>roll paper</i> sebanyak 6.239 roll setara 2.869.935,00 kg didukung dengan 147 set dokumen angkutan. Dan penerimaan <i>sheet paper</i> sebanyak 1.654 pack setara 28.132,67 kg didukung dengan 25 set dokumen angkutan. Untuk penerimaan bahan baku roll paper dari kegiatan pembelian domestik (lokal) disertai dengan S-LK pemasok yang sah dan masih berlaku. |
| Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | 1. Penerimaan bahan baku dari kegiatan pembelian domestik (lokal) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Penerimaan bahan baku impor didukung dengan dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>angkutan PIB, Packing List (P/L), Invoice, dan Bill of Lading (B/L). Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 terdapat total 12 pemasok yang terdiri atas 9 pemasok lokal dan 3 pemasok impor. Total bahan baku yang diterima adalah roll paper sebanyak 6.239 roll setara 2.869.935,00 kg didukung dengan 147 set dokumen angkutan. Dan penerimaan sheet paper sebanyak 1.654 pack setara 28.132,67 kg didukung dengan 25 set dokumen angkutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) 3. Rekapitulasi Penerimaan Dokumen Angkutan dengan LMK periode Juli 2021 s/d Juni 2022 memiliki kesesuaian jumlah dan berat berdasarkan bentuk bahan baku kertas pada setiap bulan. Dengan demikian total penerimaan selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMK. 4. Sebagai pemegang izin IUI Lanjutan PT Margono Dian Graha tidak menjadi kewajiban untuk memiliki tenaga teknis (GANIS). 5. Selama periode audit, PT Margono Dian Graha tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| <p>Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p> | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang |
| <p>Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p> | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Margono Dian Graha menerima bahan baku yang berasal dari 9 pemasok lokal dan 3 pemasok impor yang telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. Pemasok S-LK sebanyak 5 pemasok dan DKP yang terbit selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 sebanyak 64 dokumen. 2. PT Margono Dian Graha memiliki Prosedur Pemeriksaan terhadap Pemasok yang Menerbitkan DKP dan telah disahkan oleh Kawan Kusuma Salim (Direktur) tanggal 3 Mei 2016. Prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran 3.10 Perdirjen PHPL No. 14 Tahun 2016. Personel yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP adalah Menik Sri Supadmi dan Arus Nur Happy sesuai Surat Keputusan No. 004/SK PPD-SVLK/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Dokumen DKP. Petugas pemeriksa telah melakukan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Setiap bulan dilakukan pengecekan secara bergiliran dan seluruh pemasok telah mengalami pengecekan. Hasil pengecekan dituangkan pada form V-DKP 2 yang dilampiri dokumen pendukung antara lain dokumen perijinan pemasok (NIB, SIUP, SKT), bukti pembelian dari pemasok sebelumnya dan S-LK pemasok sebelumnya. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen impor | Memenuhi | <p>Seluruh penerimaan bahan baku impor didukung dengan kelengkapan dokumen impor yaitu PIB, <i>Packing List</i>, <i>Invoice</i>, dan <i>Bill of Lading</i> yang sah. Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 total <i>roll paper</i> yang diterima sebanyak 4.065 roll setara 1.932.689,00 kg didukung 80 set dokumen impor.</p> <p>Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan <i>Invoice</i> PT Margono Dian Graha telah sesuai antar dokumen.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier b. Persetujuan Impor | Memenuhi | Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas. |
| Verifier c. Laporan realisasi impor | Memenuhi | 1. Tersedia realisasi impor PT Margono Dian Graha di SILK. 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor PT Margono Dian Graha dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>). |
| Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk | Non Aplicable | Produk yang diimpor PT Margono Dian Graha tidak termasuk jenis barang impor yang dikenakan bea masuk. Dengan demikian, verifier 2.1.2 (d) Bukti Pembayaran Bea Masuk <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</u> . |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha menerima bahan baku kertas <i>roll paper</i> dari 3 pemasok di negara Korea Selatan, Austria, dan Cina. Kertas yang diterima termasuk dalam <i>HS Code</i> 4802.55.69 (<i>drawing paper, UPM fine</i>), 4802.58.39 (<i>drawing paper, high smoothness board, uncoated woodfree paper, uncoated bristol board</i>), 4810.13.99 (<i>coated paper</i>) dari jenis kayu pinus (<i>Pinus radiata</i>), ekaliptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>), dan spruce (<i>Picea abies</i>). Mengacu pada CITES Appendices I, II, dan III yang berlaku sejak 22 Juni 2021 bahwa jenis dan produk kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian, verifier 2.1.2 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</u> . |
| Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Memenuhi | Terdapat form Bukti Penyerahan Bahan dari gudang bahan baku ke gudang produksi yang ditandatangani oleh Ka Gudang Bahan Baku dan Kasie Mesin. Penggunaan bahan baku di bagian produksi selanjutnya dicatat dalam form Laporan Proses Cetak yang dibuat oleh Kasie Mesin. Kunci ketelusuran ada pada jenis bahan dan nomor BPB yang tercantum dalam dokumen tersebut. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Margono Dian Graha telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang telah disahkan pada tanggal 5 Februari 2019. Prosedur ini mengacu pada Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 per tanggal 1 Februari 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) dan Pembuatan Deklarasi Impor Kehutanan. 2. PT Margono Dian Graha melakukan kegiatan impor berdasarkan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu No. 04.PI-64.20.1719 yang berlaku sejak tanggal 13 November 2020 s/d 13 November 2021 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0198/S/201111/001, serta No. 04.PI-64.21.1636 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2021 s/d 11 November 2022 sesuai DI No. DI/P/0198/S/211111/001. Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 PT Margono Dian Graha telah melakukan uji tuntas terhadap pemasok yang akan mengirimkan bahan baku impor. Informasi nama dan alamat eksportir dan nomor legalitas yang tercantum di UT sesuai dengan <i>bussines registration</i>. Hasil pengecekan di website https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search bahwa nama dan alamat eksportir, nama dan alamat produsen, nomor sertifikat, lingkup sertifikat telah sesuai dengan yang tercantum di UT. 3. Berdasarkan uji silang antara dokumen S-LK, DI, dan UT terdapat kesesuaian nama dan alamat auditee, nomor S-LK, nomor NIB. Pada ketiga dokumen tersebut diketahui bahwa PT Margono Dian Graha yang beralamat pabrik di Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 878 Semarang yang memiliki NIB 8120013042593 adalah pemilik S-LK dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-361. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Memenuhi | Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku PT Margono Dian Graha berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. |
| Verifier i. DKP Impor | Memenuhi | Seluruh kertas yang diimpor PT Margono Dian Graha diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi di PT Margono Dian Graha terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Laporan awal produksi di PT Margono Dian Graha dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode audit total bahan baku yang diolah adalah <i>roll paper</i> sebanyak 6.669 roll setara 3.058.368,65 kg dan <i>sheet paper</i> sebanyak 1.353 pack setara 23.796,80 kg, sedangkan total produk yang dihasilkan adalah 2.907.657,68 kg. Data yang tercantum pada Laporan Produksi ini telah sesuai dengan LMK. 2. Realisasi rendemen selama periode audit sebesar <u>94,34 %</u> dengan rata-rata rendemen per bulan <u>94,16 %</u>. Hasil wawancara dengan Bp. Aris (Kepala Produksi) dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa kegiatan produksi yang dilakukan adalah pewarnaan, pemberian pewangi kertas, pembuatan <i>emboss</i>, pemotongan dan <i>packing</i>. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara <i>input</i>, <i>output</i>, dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Margono Dian Graha berupa fancy paper (kertas). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | 2. Realisasi produksi fancy paper (kertas) sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Margono Dian Graha yang diizinkan. Adapun periode Juli 2021 s/d Juni 2022 produksi fancy paper (kertas) sebesar 2.907.66 Ton nilai utilitas 41,54 % |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) PT Margono Dian Graha telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan (lokal dan ekspor). |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A). |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | PT Margono Dian Graha telah melakukan kegiatan penjualan domestik dari hasil kegiatan industri nya dengan hasil produk jadi berupa fancy paper (kertas). Dimana di dalam kegiatan penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Penjualan disertai dengan Packing List, Invoice dan Faktur Pajak. Penjualan produk fancy paper (kertas) dengan kualitas grade A sebanyak 61.326,28 Kg dengan total dokumen penjualan sebanyak 12 Set. Penjualan produk fancy paper (kertas) dengan kualitas grade B sebanyak 186.362,25 Kg dengan total dokumen penjualan sebanyak 44 Set. |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk fancy paper (kertas) yang diekspor PT Margono Dian Graha dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dengan jumlah total volume ekspor selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 sebesar 2.348.566,07 Kg. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor | Non Aplicable | Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 tidak terdapat kegiatan pembetulan PEB (Notul PEB). Dokumen PEB telah sesuai dengan dengan dokumen Invoice atau Packing List (P/L). Dengan demikian, verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u> |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar | Non Aplicable | <p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.</p> <p>Sebagaimana diketahui bahwa produk fancy paper (kertas) yang di ekspor oleh PT Margono Dian Graha tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></p> |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | PT Margono Dian Graha memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kertas dengan jenis kayu eukaliptus dan pinus yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Margono Dian Graha off-product pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Packing List dan Invoice). Dimana tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Margono Dian Graha pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Implementasi K3. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul |
| Verifier b. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Margono Dian Graha untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanggannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT Margono Dian Graha antara lain mencatat informasi : nama, NIK pekerja, waktu kejadian dan tanggal, deskripsi kejadian, lokasi kejadian, tindakan, kategori kecelakaan dan upaya penanganan. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Margono Dian Graha telah memiliki Serikat Pekerja sesuai Keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang, Nomor : Skep 08/PC.SP.PPMI/SPSI/VIII/2018 Tanggal : 13 Agustus 2018. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | 2. Dari hasil wawancara terhadap salah seorang karyawan bernama Vina Mariska, yang bekerja pada bagian finishing, dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui adanya serikat pekerja dan menjadi anggota Serikat Pekerja Cabang Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Margono Dian Graha telah mempunyai Dokumen Peraturan Perusahaan periode 2020 – 2022 yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja yang sah dan masih berlaku. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Margono Dian Graha telah mendapatkan pengesahan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.560/1685/2020 tanggal 1 Oktober 2020. Dokumen tersebut disusun tanggal 30 September 2020 yang nantinya habis masa berlakunya pada tanggal 30 September 2022. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Pekerja yang masih dibawah umur | Memenuhi | Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per tanggal 11 Agustus 2022, jumlah tenaga kerja yang aktif di lingkungan industri PT Margono Dian Graha sebanyak 217 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai dan status pekerja nya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 162 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang dengan status karyawan tetap sebanyak 114 orang dan karyawan kontrak sebanyak 103 orang. Informasi data karyawan yang ada di PT Margono Dian Graha menjelaskan nama, jenis kelamin, NIK, tempat tanggal lahir, tanggal pertama kali mulai bekerja, status dan bagian kerja di perusahaan. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Margono Dian Graha tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p> |
| <p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di PT Margono Dian Graha, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Margono Dian Graha dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p> | | |